



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada sidang Keliling di kantor walinagari Malalak Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Basir bin Baharudin, Tempat / tanggal lahir Toboh, 31 Desember 1975, NIK. 1306163112750003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
sebagai **Pemohon I**;

Junismar binti Saripudin, Tempat / tanggal lahir Paladangan, 03 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Bukik dengan wali nikah yang bernama Saripudin (Ayah Kandung Pemohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nurihin dan Rahmat Mukhtar dengan mahar uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Rizki, Laki-laki, Tanggal Lahir : 01 Maret 2006, 2. Muhammad Rasyid Alfarid, Laki-laki, Tanggal Lahir : 05 Januari 2018;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah 25 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306163112750003 Atas nama **Basir** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 Maret 2012, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 100/56/Pem/XI-2020 atas nama **Junismar** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh a/n. Walinagari Malalak Selatan Kasi Pemerintahan tanggal 23 November 2020, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurihin bin Nursan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Bukik;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari

Pemohon II yang bernama Saripudin;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Nurihin) dan Rahmat Mukhtar;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. **Rahmat Mukhtar bin Ini St. Menan**, tempat/tanggal lahir, Sawah Liek/01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah Imam

Bukik;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Saripudin;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nurihin dan saksi sendiri (Rahmat Mukhtar);

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan keperluan pengurusan akta kelahiran dan administrasi Para Pemohon lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERMINTAAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman kantor camat setempat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Bukik dengan wali nikah yang bernama Saripudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nurihin dan Rahmat Mukhtar dengan mahar uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tunai. Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a,

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan surat bukan akta, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nurihin bin Nursan dan Rahmat Mukhtar bin Ini St. Menan** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti tertulis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Bukik dengan wali nikah yang bernama Saripudin disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nurihin dan Rahmat Mukhtar dengan mahar uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Basir bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Junismar binti Saripudin**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hukum dan peradilan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Basir bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Junismar binti Saripudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2003 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp346.000,00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di bacakan pada sidang keliling di kantor Wali Nagari Malalak Selatan dalam Hakim Majelis pada hari Senin 14 Desember 2020 Masehi atau 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim **Taufik. S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

*Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Taufik. S.H.I., M.A

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp230.000,00
4.	PNBP Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan
No.108/Pdt.P/2020/PA.Min